

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.⁴ Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

Tinjauan yuridis yang dimaksud adalah tinjauan yang berupa hukum, sedangkan hukum yang penulis kaji disini adalah hukum menurut ketentuan pidana. Khusus dalam tulisan ini pengertian tinjauan yuridis yaitu suatu kajian yang membahas mengenai penerapan hukum pada pelaku tindak pidana dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan tersebut.

2.2 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.⁵ Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah

⁴ M. Marwan dan Jimmy P., 2012, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2012, hlm., 651.

⁵ Andi Hamzah, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Opcit., 2013 hlm., 15.

perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Tindak Pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu ⁶:

1. Tindak Pidana materil (*materiel delict*) Tindak Pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana material (*materiel delict*).
2. Tindak Pidana formal (*formeel delict*) apabila perbuatan Tindak Pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut Tindak Pidana Formal (*formeel delict*).

Adapun beberapa pengertian Tindak Pidana dalam arti (*strafbaarfeit*) menurut pendapat ahli adalah sebagai berikut : ⁷

- a. Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- b. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materil dan formil sebagai berikut : ⁸

⁶ Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012 hlm., 126.

⁷ Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2015 hlm., 54

1. Petunjuk dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana.
2. Petunjuk syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana.
3. Petunjuk jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bertindak guna mencapai Tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.

Pompe menjelaskan pengertian Tindak Pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu:⁹

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut teori positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Hukum Pidana Belanda masa kini menggunakan istilah *strafbaar feit* bersama dengan *delict*. Sementara itu, pidana *Anglo Saxon* (Negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris) menggunakan istilah *criminal act an offence*. Konsep pemidanaan dalam pidana *Anglo Saxon* juga memperlihatkan dianutnya ajaran dualistis dalam syarat-syarat pemidanaan. Hal ini terbukti dengan berlakunya maxim (adagium): “*An act does not make a person guilty, unless his*

⁸ Laden Marpaung, 2012, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm., 21.

⁹ A. Zainal Abidin Farid, 2018, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm., 225.

mind is guilty". Berdasarkan adagium ini, seseorang yang melakukan tindak pidana dengan sendirinya dapat dianggap bersalah kecuali bilamana batin si pelaku juga mengandung kesalahan. Maksud dari bersalah dalam adagium ini adalah dapat dicelanya si pelaku karena perbuatan yang dilarang itu juga mampu bertanggung jawab (mengerti benar konsekuensi perbuatan).

2.3 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹⁰

Criminal Liability tersusun atas 2 suku kata yaitu *Criminal* atau kejahatan dan *Liability* yang berarti kewajiban atau tanggung jawab. Di dalam Bahasa Indonesia *criminal liability* belum dapat diartikan sebagai "Pertanggungjawaban kejahatan" tetapi diartikan berbeda sebagai "Pertanggungjawaban Pidana", sehingga 2 (dua) kata tersebut memiliki maksud dan tujuan yang berbeda dan perlu dilakukan penafsiran mendalam agar didapat unsur-unsur yang terkandung dalam kata "tindak pidana" dan "pertanggungjawaban". Tetapi karena telah lama berlaku ditengah masyarakat dan menjadi sebuah kemakluman tersendiri maka pada intinya menjadi, pertanggungjawaban pidana adalah sebuah bentuk tanggung

¹⁰ Hanafi, Mahrus, 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm.,16

jawab dari seseorang yang menentukan dibebaskannya seseorang atau dipidanya karena suatu hal kejahatan yang diperbuat olehnya.¹¹

Criminal Liability atau di dalam Bahasa Indonesia berarti pertanggung jawaban pidana (*toereken-baarheid*) adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan.¹² Suatu perbuatan dapat dikategorikan merupakan kejahatan dan dapat dipertanggungjawabkan harus memenuhi unsur *mensrea* dan unsur *actusreus*. *Mensrea* secara umum diartikan adalah niat dari seseorang atau korporasi yang disini termasuk subjek hukum untuk melakukan kejahatan, artinya orang tersebut secara sadar akan melakukan kejahatan. Sedangkan *actusreus* adalah perbuatan yang dihasilkan dari *mensrea* atau yang di ekspektasikan.¹³

Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu Tindak Pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan Tindak Pidana, aturan hukum mengenai Pertanggungjawaban Pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban Pidana yang menyangkut masalah pembuat dari Tindak Pidana, aturan mengenai Pertanggungjawaban Pidana

¹¹ Admin website, 2022. *Pertanggungjawaban Pidana*. (Online) (http://repository.um-surabaya.ac.id/3686/3/BAB_II.pdf) (diakses 25 Februari 2022)

¹² Mr Gifari, 2020. *Kajian teoritis mengenai criminal liability kriminologis*. (Online) (<http://repository.unpas.ac.id/34125/7/BAB%20II.pdf>) (diakses 25 Februari 2022)

¹³ Ibid., hlm., 13

merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

Van Hamel, mengatakan Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:¹⁴

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- b. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat dan
- c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

Selanjutnya dasar adanya Tindak Pidana adalah asas *legalitas* sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku Tindak Pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah Pertanggungjawaban Pidana.

¹⁴ Admaja Priyatno, 2017. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Cv. Utomo, Bandung, 2017, hlm., 15.

Menurut Simons, sebagai dasar Pertanggungjawaban Pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu :

- a) Kemampuan bertanggungjawab;
- b) Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari;
- c) *Dolus* (sengaja) dan *culpa* (lalai), kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

Dengan demikian seseorang melakukan pertanggungjawaban pidana tergantung 2 (dua) hal, yaitu :

- 1) Ada unsur objektif yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau harus ada unsur melawan hukum;
- 2) Ada unsur subjektif, terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Berdasarkan pada uraian diatas dapat dijelaskan bahwa Pertanggungjawaban Pidana yaitu tindakan yang dilakukan seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai Tindakan Pidana atau bukan. Dan seseorang harus memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif sehingga seseorang

tersebut harus melakukan Pertanggungjawaban Pidana. Terjadinya Pertanggungjawaban Pidana karena telah ada Tindak Pidana atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.

Pertanggungjawaban Pidana menjurus kepada pemidanaan penindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur – unurnya yang telah ditentukan dalam Undang – Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan mempertanggungjawabkan pidananya apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsground* atau (alasan pembenar). Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya “mampu bertanggung jawab” yang dapat mempertanggung jawabkan pidananya.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi yang dapat dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), apabila :¹⁵

- a. Keadaan jiwanya :
1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
 2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan;
 3. Tidak terganggu kerana terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar (*reflexe bewenging*), melindur (*slaapwandel*), mengganggu karena demam (*koorts*), ngidam dan lain sebagainya, dengan perkataan lain didalam keadaan sadar.

¹⁵ E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2012, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet III, Storia Grafika, Jakarta, hlm., 249.

b. Kemampuan jiwanya :

1. Dalam menginsyafi hakekat dari tindakan;
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Dari pendapat E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila memenuhi 2 (dua) unsur yang telah dijelaskan diatas yaitu keadaan jiwanya dan kemampuan jiwanya.

2.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Unsur-unsur Tindak Pidana yaitu:

1) Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas dari si pelaku;
- c. Kausalitas;

2) Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.¹⁶

Menurut Jonkers unsur-unsur Tindak Pidana adalah:

1. Perbuatan (yang);
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
4. Dipertanggungjawabkan.¹⁷

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 (sebelas) unsur tindak pidana, yaitu :¹⁸

- a. Unsur tingkah laku Unsur tingkah laku merupakan unsur mutlak dalam tindak pidana, yang terdiri atas tingkah laku aktif atau positif (*bandelen*) atau disebut juga perbuatan materiil (*materieel feit*) dan tingkah laku pasif

¹⁶ Teguh P, 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm., 50.

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, hlm., 81.

¹⁸ *Ibid.*, hlm., 81-82

atau negatif (*nalaten*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan tubuh atau bagian tubuh. Sedangkan tingkah laku pasif berupa tingkah laku membiarkan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya ia lakukan.

- b. Unsur melawan hukum unsur sifat melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber dari Undang-Undang maupun masyarakat. Dari sudut undang-undang, suatu perbuatan tidak mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang dengan memuatnya sebagai dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan, yang artinya sifat terlarang itu disebabkan atau bersumber pada dimuatnya dalam Peraturan Perundang-undangan.
- c. Unsur kesalahan unsur kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau sikap batin seseorang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, unsur ini bersifat subjektif. Kesalahan dalam hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kelalaian (*culpa*).
- d. Unsur akibat konstitutif unsur akibat konstitutif terdapat pada:
1. Tindak Pidana materiil (*materieel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana
 2. Tindak Pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana
 3. Tindak Pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat

- e. Unsur keadaan yang menyertai unsur keadaan yang menyertai adalah unsur Tindak Pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan menyertai ini dalam kenyataan rumusan Tindak Pidana dapat berupa sebagai berikut:
1. Unsur keadaan menyertai mengenai cara melakukan sesuatu,
 2. Unsur cara untuk dapat dilakukannya perbuatan,
 3. Unsur keadaan menyertai mengenai Objek Tindak Pidana,
 4. Unsur keadaan menyertai mengenai Subjek Tindak Pidana,
 5. Keadaan yang menyertai mengenai tempat dilakukannya Tindak Pidana,
 6. Keadaan yang menyertai mengenai waktu dilakukannya Tindak Pidana.
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak Pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu. Untuk dapatnya dituntut pidana pada Tindak Pidana aduan, diperlukan syarat adanya pengaduan dari yang berhak. Syarat pengaduan bagi Tindak Pidana aduan inilah yang dimaksud dengan unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada Tindak Pidana materiil. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana bukan merupakan unsur pokok Tindak Pidana yang

bersangkutan, artinya Tindak Pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan. Artinya, bila setelah dilakukannya perbuatan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana.
- i. Unsur Objek Hukum Tindak Pidana pada dasarnya adalah unsur kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang harus dilindungi dan dipertahankan oleh rumusan tindak pidana. Unsur Objek Hukum seringkali diletakkan dibelakang/sesudah unsur perbuatan, misalnya unsur menghilangkan nyawa orang lain pada pembunuhan.
- j. Unsur kualitas Subjek Hukum Tindak Pidana adalah unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut. Unsur Subjek Hukum merupakan unsur tindak pidana yang bersifat objektif.
- k. Unsur syarat tambahan memperingan pidana bukan merupakan unsur yang pokok yang membentuk Tindak Pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya. Ada 2 (dua) macam unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana, yaitu unsur syarat tambahan yang bersifat objektif dan unsur syarat tambahan yang bersifat subjektif.¹⁹

¹⁹ Ibid., hlm., 81-82

2.5 Subjek Tindak Pidana

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dari kata kata “barang siapa..”. Kata “barang siapa” jelas merujuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia. Sedangkan fiksi/badan hukum (*recht person*) yang dipengaruhi oleh pemikiran Von Savigny yang terkenal dengan teori fiksi (*fiction theory*) tidak diakui dalam hukum pidana. Sebab pemerintah belanda pada saat ini tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana.²⁰

Unsur pertama tindak pidana adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana adalah manusia. Hal tersebut dapat disimpulkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:²¹

- a. Rumusan delik dalam undang-undang lazim dimulai dengan katakata: “barangsiapa yang.... ” kata “barangsiapa” ini tidak dapat diartikan lain daripada “orang”.
- b. Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan kepada Tindak Pidana. Pada dasarnya jenis-jenis pidana tersebut hanya bisa dikenakan kepada manusia.

²⁰ Mahrus Ali, 2012. *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm., 111

²¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2014, hlm., 50.

- c. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari Hukum Pidana yang dilihat ada atau tidaknya kesalahan pada terdakwa, memberi petunjuk bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan itu adalah manusia.
- d. Pengertian kesalahan yang dapat berupa kesengajaan dan kealpaan itu merupakan sikap batin manusia.

2.6 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam Hukum Pidana diadakan pembagian mengenai Tindak Pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam 2 (dua) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:²²

1. Kejahatan (*misdrijven*)

Risalah penjelasan undang-undang yang terdapat di negara Belanda membuat ukuran kejahatan atas dasar teoritis bahwa kejahatan adalah "*rechtdelicten*". Ilmu Pengetahuan kemudian menjelaskan bahwa *rechtdelicten* merupakan perbuatan dalam keinsyafan batin manusia yang dirasakan sebagai perbuatan tidak adil dan disamping itu juga sebagai perbuatan tidak adil menurut undang-undang.²³

Kejahatan adalah "*crimineel-onrecht*", merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum. Ada juga yang memberikan pendapat lain bahwa arti *crimineel-onrecht* sebagai perbuatan bertentangan dengan norma-

²² Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015. *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm., 72

²³ Bambang Poernomo., Ghalia Indonesia, 2013. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Terbitan Keenam, 2013, hlm., 96

norma menurut kebudayaan atau keadilan yang ditentukan oleh Tuhan atau membahayakan kepentingan hukum.²⁴

2. Pelanggaran (*overtredingen*)

Risalah penjelasan undang-undang yang terdapat di negara Belanda membuat ukuran kejahatan atas dasar teoritis bahwa pelanggaran adalah “*wetsdelicten*”. Ilmu Pengetahuan kemudian menjelaskan bahwa *wetdelicten* merupakan perbuatan yang menurut keinsyafan batin manusia tidak dirasakan sebagai perbuatan tidak adil, tetapi baru dirasakan sebagai perbuatan terlarang karena undang-undang mengancam dengan pidana.²⁵

Pelanggaran adalah “*politie-onrecht*”, yaitu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. *Politie-onrecht* ini menitikberatkan sebagai perbuatan yang pada umumnya dilarang oleh peraturan penguasa atau negara.²⁶

Sebagai kesimpulan, Bambang Poernomo menjelaskan, bahwa perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dikarenakan sifat dan hakikatnya, seperti ukuran perbedaan yang telah diuraikan terdahulu, akan tetapi adapula perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas ukuran pelanggaran itu dipandang dari sudut kriminologi tidak begitu berat dibandingkan dengan kejahatan. Perbedaan yang demikian itu disebut perbedaan secara kualitatif dan kuantitatif.²⁷

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu:

²⁴ Ibid., hlm., 96

²⁵ Ibid., hlm., 96

²⁶ Ibid., hlm., 97

²⁷ Ibid., hlm., 97

- a. Kejahatan-kejahatan (*misdaden*);
- b. Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijven*);
- c. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).

Pembagian 3 (tiga) jenis ini sesuai dengan KUHP di Negeri Belanda yang waktu itu berlaku *Code Penal* Perancis sebagai negara penjajah yang memberlakukan KUHPnya dengan 3 pembagian yaitu:²⁸

- a. *Misdaden : crimes* (Kejahatan-Kejahatan);
- b. *Wanbedrijven: delits* (Perbuatan-Perbuatan Buruk);
- c. *Overtredingen : contraventions* (Pelanggaran-Pelanggaran).

Hal-hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidak selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP kita sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu: semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam Buku kedua merupakan “kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan dalam Buku Ketiga merupakan “pelanggaran”. Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri.²⁹

Perbuatan Pidana juga dibedakan atas perbuatan Pidana Formil dan Perbuatan Pidana Materiil. Yang pertama adalah Perbuatan Pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan Pidana Formil adalah Perbuatan Pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undangundang, tanpa

²⁸ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015. *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm., 72

²⁹ Ibid hlm., 73

mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan Pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 tentang penipuan.³⁰

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (*commission act*) dan delik omisi (*ommision act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 552 KUHP. Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (*delik dolus*) dan kealpaan (*delik culpa*). *Delik dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.³¹

³⁰ Mahrus Ali, 2012. *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm., 102

³¹ *Ibid.*, hlm., 102

2.7 Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik merupakan suatu tindakan menyerang kehormatan seseorang atau mencemarkan nama baik melalui lisan atau tulisan. Pencemaran nama baik ini digolongkan menjadi beberapa bagian yaitu, pencemaran terhadap perorangan, kelompok, agama, orang yang telah meninggal, dan para pejabat.³²

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pencemaran nama baik telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan merujuk Pasal 310 ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.³³

“Pasal 310 ayat (1) KUHP Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Bahwa pencemaran nama baik, yang secara langsung maupun melalui media sosial/internet adalah sama merupakan delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat diproses oleh pihak kepolisian jika ada pengaduan dari korban. Tanpa

³² Admi Dsla, 2022. *Perbuatan yang termasuk pencemaran nama baik* (Online) (<https://www.dslalawfirm.com>) (diakses 16 Februari 2022)

³³ Admin Website, 2021. *Pencemaran nama baik dimedia sosial*. (Online) (<https://www.kejaksaan.go.id>) (diakses 16 Februari 2022)

adanya pengaduan, maka kepolisian tidak bisa melakukan penyidikan atas kasus tersebut.³⁴

Sedangkan untuk delik aduan sendiri berdasarkan ketentuan pasal 74 KUHP, hanya bisa diadukan kepada penyidik dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak peristiwa tersebut terjadi. Artinya setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan, kasus pencemaran nama baik secara langsung maupun melalui media sosial/internet tidak lagi bisa dilakukan penyidikan. Oleh karenanya bagi anda yang merasa dicemarkan nama baiknya baik secara langsung maupun melalui media sosial internet harus mengadukannya dalam jangka waktu tersebut.³⁵

Lain halnya kasus penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden, dan Instansi Negara, termasuk dalam delik biasa, artinya aparat hukum bisa berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan tanpa harus ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Logika dari ketentuan ini adalah Presiden, Wakil Presiden, dan Instansi Negara adalah simbol negara yang harus dijaga martabatnya. Selain itu, posisi jabatannya tidak memungkinkan mereka bertindak sebagai pengadu. Pencemaran nama baik terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu pencemaran nama baik secara lisan maupun pencemaran nama baik secara tertulis.³⁶

1. Pencemaran nama baik secara lisan dengan merujuk Pasal 310 ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

³⁴ Ibid., hlm., 1

³⁵ Ibid., hlm., 1

³⁶ Ibid., hlm., 1-2

2. Pencemaran nama baik secara tertulis berdasarkan Pasal 310 Ayat (2) KUHP Seseorang dapat dituntut dengan pasal ini jika melakukan penghinaan melalui tulisan maupun gambar.

Pencemaran nama baik atau dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana di sebut penghinaan, menurut penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di jelaskan dalam Bab XVI ada 6 (enam) bentuk pencemaran nama baik atau penghinaan yakni menista (*smaad*), menista dengan surat (*smaadachrift*), memfitnah (*lasterajke aanklacht*), dan tuduhan secara memfitnah (*lasterajke verdarhtmaking*).³⁷

Menista (*smaad*). Menista (*smaad*) dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yang menyatakan :

“Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum dengan menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 4.500”.

Unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (1) tersebut yaitu :

- a. Barang siapa yaitu selain ditafsirkan sebagai individu sebagai Subjek Hukum
- b. Sengaja yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan yang diancam hukuman.
- c. Merusak kehormatan atau nama baik seseorang yaitu melakukan perbuatan yang dapat merendahkan harga diri, status seseorang serta harkat dan

³⁷ Ibid hlm, 1-2

martabat seseorang.

- d. Menuduh yaitu memberikan suatu pernyataan yang belum jelas kebenarannya yang dapat menimbulkan suatu prasangka buruk terhadap orang lain.
- e. Melakukan suatu perbuatan dengan maksud yang nyata yaitu perbuatan yang dilakukan tersebut dilakukan atas kesadaran dan mempunyai suatu maksud dan tujuan yang ingin dicapai.

Menista dengan surat (*smaadachrift*) dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP yang menyatakan :

“apabila hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukumana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.“

Unsur-unsur pasal 310 ayat (2) tersebut adalah :

- 1) Barang siapa yaitu ditafsirkan sebagai individu sebagai subjek hukum.
- 2) Sengaja yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan yang diancam hukuman.
- 3) Merusak kehormatan atau nama baik seseorang yaitu melakukan perbuatan yang dapat merendahkan harga diri, status seseorang serta harkat dan martabat seseorang.
- 4) Menuduh yaitu memberikan suatu pernyataan yang belum jelas kebenarannya yang dapat menimbulkan suatu prasangka buruk terhadap orang lain.

- 5) Melakukan suatu perbuatan dengan maksud yang nyata yaitu perbuatan yang dilakukan tersebut dilakukan atas kesadaran dan mempunyai suatu maksud dan tujuan yang ingin dicapai.
- 6) Dilakukan dengan tulisan atau gambar; yaitu dilakukan dengan cara tidak secara langsung bertatap muka dengan orang lain melainkan dilakukan dengan bentuk tulisan atau gambar.
- 7) Dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan; yaitu tuduhan tersebut tidak ditujukan secara langsung terhadap orang lain melainkan
- 8) Ditempelkan di tempat-tempat umum dengan tujuan semua orang dapat mengetahuinya

Mengenai memfitnah (*laster*), diatur dalam Pasal 311 KUHP yang menyatakan :

“Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Unsur-unsur dari dalam Pasal 311 KUHP yaitu :

- a. Barang siapa yaitu ditafsirkan sebagai individu sebagai subjek hukum.
- b. Melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan yaitu melakukan suatu pencemaran nama baik kepada seseorang baik secara langsung (bertatap muka) maupun secara tertulis.
- c. Diizinkan untuk membuktikan yaitu bahwa seseorang yang telah

memberikan berita bohong tersebut diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa ucapannya tersebut memang benar-benar sesuai fakta yang sebenarnya.

Mengenai penghinaan ringan (*een voudige belediging*) diatur dalam Pasal 315 KUHP yang menyatakan:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik di tempat umum dengan lisan atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.”

Mengadu secara memfitnah (*lasterajke aanklacht*) diatur dalam Pasal 317 KUHP yang menyatakan :

“(1) Barangsiapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada pembesar negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung, maka dihukum karena mengadu dengan memfitnah, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun; (2) Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut pada Pasal 35 No. 1-3.”

Tuduhan secara memfitnah (*lasterajke verdarhtmaking*) diatur dalam Pasal 318 KUHP yang menyatakan :

“(1) Barangsiapa dengan sengaja dengan melakukan suatu perbuatan,

menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, maka dihukum karena tuduhan memfitnah, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun; (2) Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut pada Pasal 35 No. 1-3.”

b. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perkembangan teknologi telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Salah satu aspek yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi adalah dunia kejahatan. Selain munculnya beberapa kejahatan baru, teknologi juga digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan-kejahatan konvensional. Seperti delik pencemaran nama baik melalui media sosial yang telah diatur pada tahun 1965, Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) kembali mengakomodasi ketentuan delik tersebut. Selain dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik juga diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (1).³⁸

Pasal 27 Ayat (3) menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pasal 45 Ayat (1) :

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

³⁸ Pratiwi Agustini, 2019. *Undang-undang Ite*. (Online) (<https://aptika.kominfo.go.id/>) (diakses 16 Februari 2022)

Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar).”

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memuat bentuk-bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik seperti yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun hanya memuat kualifikasi dari Tindak Pidana penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dinyatakan dalam pasal tersebut diatas, yakni dilakukan dengan cara “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses”, Mendistribusikan yaitu menyebarluaskan melalui sarana/media elektronik ditujukan kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki, Mentransmisikan yaitu memasukkan informasi ke dalam jaringan media elektronik yang bisa diakses publik oleh siapa saja yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu (kapan saja dan dimana saja).³⁹

2.8 Defenisi Media Sosial

Media sosial (sering disalah tuliskan sebagai sosial media) adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berkomunikasi, berbagi dan menciptakan berbagai konten tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.⁴⁰ Selain memiliki fungsi yang dapat memudahkan berbagai urusan media sosial juga tidak terlepas dari hal-hal negatif yang dapat memengaruhi pola pikir dan juga pola hidup si pengguna

³⁹ Ibid., hlm., 1-2

⁴⁰ Admin Website, 2022. *Media sosial*. (Online) (<https://id.wikipedia.org>) (diakses 16 Februari 2022)

media sosial. Contoh dampak penggunaan media sosial yang berlebihan yaitu seperti berkurangnya waktu tidur akibat terlalu lama menghabiskan waktu dengan bermain media sosial, lebih suka bermain media sosial daripada menghabiskan waktu bersama teman maupun keluarga, kurang pergaulan akibat terlalu sibuk dengan dunia maya dan hal itu dapat memengaruhi pola hidup si pengguna media sosial.

Pada penelitian kali ini saya akan menganalisis maraknya penyalahgunaan media sosial oleh masyarakat dalam menerima dan menyebarkan informasi palsu khususnya dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

